



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 18/PID.B/2011/PN.F.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan acara pemeriksaan biasa sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa ;

I.	Nama Lengkap :	<b>MARTEN PUNDOKO ;</b>
	Tempat lahir :	Manado ;
	Umur / :	43 Tahun/ 03 Mei 1967 ;
	Tanggal lahir :	Laki-laki ;
	Jenis Kelamin :	Indonesia ;
	Kebangsaan :	Jl. Pedesaan RT.015 Anda Air Kab. Kaimana ;
	Alamat / :	Kristen Protestan ;
	tempat tinggal :	Karyawan Swasta ;
	Agama :	SD (tidak berijazah) ;
	Pekerjaan :	
	Pendidikan :	<b>RONALD WENUR ;</b>
	:	Manado ;
II.	Nama Lengkap :	25 Tahun / 29 September 1985 ;
	Tempat lahir :	Laki-laki ;
	Umur / :	Indonesia ;
	Tanggal lahir :	Jl. Utarum RT.VI Kroy Kabupaten Kaimana ;
	Jenis Kelamin :	Kristen Protestan ;
	Kebangsaan :	- ;
	Alamat / :	Kuliah (tidak tamat) ;
	tempat tinggal :	
	Agama :	<b>UDDIN MANASANG ;</b>
	Pekerjaan :	Bone ;
	Pendidikan :	38 tahun / 02 Oktober 1972 ;
	:	Laki-laki ;
III.	Nama Lengkap :	Indonesia ;
	Tempat lahir :	Jl. Brawijaya Kabupaten Kaimana ;
	Umur / :	I s l a m ;
	Tanggal lahir :	Tani ;
	Jenis Kelamin :	SMP (berijazah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan		YUNUS MUSA ;
Alamat /		Maros ;
tempat tinggal	:	45 Tahun / 25 Februari 1965 ;
Agama	:	Laki-laki ;
Pekerjaan	:	Indonesia ;
Pendidikan	:	Jl. Brawijaya Kabupaten Kaimana ;
IV. Nama Lengkap	:	I s l a m ;
Tempat lahir	:	Nelayan ;
Umur /	:	SD (tidak berijasah) ;
Tanggal lahir	:	
Jenis Kelamin		
Kebangsaan		
Alamat /		
tempat tinggal		

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah / Penetapan Penahanan dari :

## **Terdakwa I ditahan :**

### **1. Penyidik Polres Kaimana :**

- Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan 26 Oktober 2010 ;
- Pembantaran 27 Oktober 2010 ;
- Penahanan lanjutan sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan 09 November 2010;
- Penangguhan Penahanan tanggal 01 November 2010 ;

### **2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak :**

- Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan 04 Mei 2011 ;

### **3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak :**

- Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan 19 Mei 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan 18 Juli 2011 ;

## **Terdakwa II ditahan :**

### **1. Penyidik Polres Kaimana :**

- Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan 07 November 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penangguhan Penahanan tanggal 01 November 2010 ;

2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak :

a. Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan 04 Mei 2011 ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak :

a. Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan 19 Mei 2011 ;

b. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan 18 Juli 2011 ;

**Terdakwa III ditahan :**

1. Penyidik Polres Kaimana :

a. Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 07 November 2010 ;

b. Penangguhan Penahanan tanggal 01 November 2010 ;

2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak :

a. Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 April 2010 sampai dengan tanggal 04 Mei 2010 ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak :

a. Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 ;

b. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan 18 Juli 2011 ;

**Terdakwa IV ditahan :**

1. Penyidik Polres Kepulauan Kaimana :

a. Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 07 November 2010 ;

b. Penangguhan Penahanan tanggal 01 November 2010 ;

2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak :

a. Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 April 2010 sampai dengan tanggal 04 Mei 2010 ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 ;
- b. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan 18 Juli 2011 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak No. 18/Pen.Pid/2011/PN.F. tanggal 20 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak No. 18/Pen.Pid/2011/PN.F. tanggal 20 April 2011 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di Persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pembelaan/permohonan para terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP, Subsidiar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Para Terdakwa mengakuinya dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula keterangan 5 (lima) orang saksi dalam BAP Penyidik yaitu saksi SOLIKIN, saksi IWANRIS SINAGA, saksi WAHYU, saksi M. SULTAN AHMAZI, saksi LA MANGPORO yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat didalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) dos kartu domino merk garda kencana dengan nmr reg. 201059 berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar ;
2. Uang kertas sebanyak 13 lembar yang terdiri dari :
  - 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 50.000.00,-
  - 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000.00,-
  - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000.00,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan yang karena persesuaiannya, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2010 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah kos milik sdr. LA ANE LADIA di jalan Brawijaya Kab. Kaimana tepatnya di kamar sdr. SUNTORO, para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan cara para pemain menentukan uang taruhan yang pada saat itu ditentukan sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah) dan apabila kartu bagus maka taruhan di naikan menjadi Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah). Kartu domino tersebut kemudian di bagi empat, masing-masing pemain memegang 4 (empat) dengan ketentuan pemenang sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bagian I, jika mata kartu berjumlah 9 atau 19 disebut qiu, maka tinggal menghitung mata kartu bagian II berjumlah 6 maka di sebut qiu 6 dan pemenangnya adalah qiu terbesar, selanjutnya jika qiu besar lebih dari satu pemain maka akan ditentukan dengan kartu dobel yang terbesar sebagai pemenang, namun jika diantara empat kartu yang dipegang tidak terdapat kartu dobel maka pemenang ditentukan dari mata kartu yang paling besar ;

## **Kedua :**

Cara penentuan pemenang yang kedua ini mempunyai nilai lebih tinggi dari aturan pertama di atas yang disebut “murni kecil” yaitu jika jumlah mata kartu dari empat kartu adalah kurang dari 9 mata dan semakin kecil jumlah mata kartunya adalah pemenangnya ;

## **Ketiga :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cara penentuan pemenang yang ketiga ini mempunyai nilai lebih tinggi dari aturan yang pertama dan kedua di atas “murni besar” yaitu jika jumlah mata kartu dari empat kartu adalah di atas adalah empat puluh atau lebih adalah pemenangnya ;

### Keempat :

Cara menentukan pemenang yang keempat ini mempunyai nilai yang lebih tinggi dari ketiga cara tersebut di atas, yaitu apabila keempat kartu dari seorang pemain semua terdiri dari kartu dobel (semua balak) adalah pemenangnya ;

### Kelima :

Cara menentukan pemenang yang keempat ini mempunyai nilai lebih tinggi dari aturan pertama, kedua dan ketiga yaitu apabila keempat kartu dari seorang pemain, masing-masing kartunya berjumlah 6 mata (6666) adalah pemenangnya ;

2. Bahwa benar permainan judi yang dilakukan berenam yaitu para Terdakwa dan 2 (dua) orang anggota TNI dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena tidak memiliki ijin dari pihak/ instansi yang berwenang ;
3. Bahwa benar tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanyalah sebagai hiburan untuk mengisi waktu luang ;
4. Bahwa benar para Terdakwa sebelumnya telah mempunyai pekerjaan yaitu :

- Terdakwa I MARTEN PUNDOKO bekerja sebagai sopir PT. Amerus Kaimana dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.000.000.00,-
- Terdakwa II RONALD WENUR bekerja sebagai sopir pribadi saudaranya, dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.000.000.00,-
- Terdakwa III UDDIN MANASANG bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.00,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IV YUNUS MUSA bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.00,-

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MARTEN PUNDOKO**, Terdakwa II **RONALD WENUR**, Terdakwa III **UDDIN MANASANG**, Terdakwa IV **YUNUS MUSA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan primair ;
2. Menyatakan Terdakwa I **MARTEN PUNDOKO**, Terdakwa II **RONALD WENUR**, Terdakwa III **UDDIN MANASANG**, Terdakwa IV **YUNUS MUSA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **MARTEN PUNDOKO**, Terdakwa II **RONALD WENUR**, Terdakwa III **UDDIN MANASANG**, Terdakwa IV **YUNUS MUSA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi sepenuhnya selama Para Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) dos kartu domino merk garda kencana dengan nmr reg. 201059 berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

2. Uang kertas sebanyak 13 lembar yang terdiri dari :

- 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 50.000.00,-
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000.00,-
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000.00,-

dirampas untuk Negara ;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (*seribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan dalam perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan Subsidairitas, yaitu melakukan Tindak Pidana perjudian yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Subsidair melakukan Tindak Pidana perjudian yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “tanpa mendapat ijin” ;
3. Unsur “menjadikan turut serta” ;
4. Unsur “permainan judi” ;
5. Unsur “sebagai pencarian” ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan aquo, dengan pertimbangan sebagai berikut:

## **1. Unsur “Barang Siapa” :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatan atau tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang Terdakwa yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa I **MARTEN PUNDOKO**, Terdakwa II **RONALD WENUR**, Terdakwa III **UDDIN MANASANG**, Terdakwa IV **YUNUS MUSA** dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata identitas mereka sama seperti dalam dakwaan Penuntut Umum selain itu berdasarkan keterangannya saksi-saksi membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah Terdakwa I **MARTEN PUNDOKO**, Terdakwa II **RONALD WENUR**, Terdakwa III **UDDIN MANASANG**, Terdakwa IV **YUNUS MUSA** sebagaimana identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat dari Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi ;

## 2. Unsur “tanpa mendapat ijin” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “*tanpa mendapat ijin*” adalah secara melawan hukum dari perbuatan yang dilarang sebagai kesengajaan yakni permainan judi, sehingga jika ijin tersebut secara sah diberikan maka sifat melawan hukunya hilang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada poin 2 disebutkan bahwa para Terdakwa pada saat melakukan permainan judi tersebut sebelumnya tidak memiliki ijin dari dinas/ pihak yang berwenang untuk memberikan ijin, sehingga dilakukan secara sembunyi-sembunyi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure tanpa mendapat ijin telah terpenuhi secara sah dan myakinkan ;

## 3. Unsur “menjadikan turut serta” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “*menjadikan turut serta*” adalah pengertian yang sebagaimana di atur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mensyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada poin 1 dan 2 disebutkan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas para Terdakwa secara bersama-sama telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan permainan judi jenis qiu-qiu yang mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana telah dijelaskan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure "**menjadikan turut serta**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

#### 4. Unsur "**permainan judi**" :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 303 ayat (3) yang diartikan dengan "**main judi**" ialah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah ternyata bahwa permainan Qiu-Qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika kartu bagus pemain dapat menaikkan uang taruhan menjadi Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas dan permainan tersebut dimainkan dengan mengharapkan kemenangan, dimana pemenang atau yang kalah dalam permainan Qiu-Qiu tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di uraikan di atas bahwa permainan yang dilakukan oleh para Terdakwa semata-mata untuk mendapatkan/ mengharapkan keuntungan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsure "**permainan judi**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

#### 5. Unsure "**sebagai pencarian**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "**sebagai pencarian**" adalah hasil atau pendapatan dari permainan judi tersebut di jadikan sebagai penghasilan utama atau penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara rutin atau secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada point 3 dan 5 disebutkan bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya sekedar iseng untuk mengisi waktu sehingga tidak dilakukan secara rutin dan disamping itu sebelum para Terdakwa melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan tersebut mereka telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure “*sebagai pencarian*” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsure dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka dengan sendiririnya para Terdakwa haruskah dibebaskan dari dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 300 Ayat (1) bis ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam rumusan yang terdapat dalam Pasal 300 Ayat (1) bis ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya meliputi sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “menggunakan kesempatan main judi” ;
3. Unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

## **1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer unsur “*Barang Siapa*” telah dipertimbangkan, dimana unsur ini terbukti ;

Menimbang, dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka dalam pertimbangan dakwaan subsider maka unsur “*Barang Siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi ;**

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, SH. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 82, disebutkan bahwa Petindak dalam rumusan ini disebut sebagai “*pelaku pelengkap*” untuk delik pasal 303 atau sering disebut pemain-kesempatan yaitu pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan, bukan pekerjaan sebagai tukang main judi atau penjudi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan di atas dengan menggunakan kartu domino telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu menggunakan uang dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi jenis “*Qiu Qiu*” oleh karena menggunakan uang sebagai taruhannya akan tetapi permainan tersebut dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukan sebagai mata pencaharian melainkan sebagai hiburan (iseng) saja, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Menggunakan Kesempatan Main Judi”** telah terpenuhi ;

## **Ad. 3. Unsur Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 303 ayat (3) yang diartikan dengan **“main judi”** ialah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah ternyata bahwa permainan Qiu-Qiu yang dimainkan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut dimainkan dengan mengharapkan kemenangan, dimana pemenang atau yang kalah dalam permainan Qiu-Qiu tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur **“Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsure dalam dakwaan subsidair di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan subsidair Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti, serta selama pemeriksaan di persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri terdakwa, akan tetapi merupakan pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut ;

### **Hal –hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal –hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- para Terdakwa belum pernah dihukum;
- para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tersebut telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, kiranya adil pula bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) dos kartu domino merk garda kencana dengan nmr reg. 201059 berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar ;
2. Uang kertas sebanyak 13 lembar yang terdiri dari :
  - 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 50.000.00,-
  - 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000.00,-
  - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000.00,-

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa kini sedang dalam status ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka para Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Mengingat pasal Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **MARTEN PUNDOKO**, Terdakwa II **RONALD WENUR**,  
Terdakwa III **UDDIN MANASANG**, Terdakwa IV **YUNUS MUSA** tidak terbukti  
secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan  
Primer ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I **MARTEN PUNDOKO**, Terdakwa II **RONALD WENUR**,  
Terdakwa III **UDDIN MANASANG**, Terdakwa IV **YUNUS MUSA** terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara  
masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 1 (satu) hari ;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan  
sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) dos kartu domino merk garda kencana dengan  
nmr reg. 201059 berjumlah 28 (dua puluh delapan)  
lembar ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

2. Uang kertas sebanyak 13 lembar yang terdiri dari :

- 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 50.000.00,-
- 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000.00,-
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000.00,-

dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing  
sebesar Rp. 1000,- (*seribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari JUMAT, tanggal 27 MEI 2011 oleh kami NAFTALI AIBOY, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ALFONSUS NAHAK, SH. dan ANDRI LESMANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada Hari SENIN, tanggal 31 MEI 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ARYANDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dengan dihadiri oleh ACHMAD ARIES SYAIFUDIN , SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak serta dihadapan Para Terdakwa ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ALFONSUS NAHAK, SH.**

**NAFTALI AIBOY, SH.**

2. **ANDRI LESMANA, SH.**

Panitera Pengganti,

**ARYANDI, SH**